



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 06/IG/IX/A/2015

DIUMUMKAN TANGGAL 22 September 2015 s/d 22 Desember 2015

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN SEPTEMBER 2015

DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 06/IG/IX/A/2015
DIUMUMKAN TGL 22 September 2015 s/d 22 Desember 2015

NO	FD	NO. AGENDA	INDIKASI GEOGRAFIS	KETERANGAN
1	12 Juni 2015	IG.00.2015.000004	GARAM AMED BALI	

Jakarta, 22 September
2015
Kepala Seksi Publikasi



Drs. Iskandar
Nip. 196105101982031001

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali

Alamat ¹⁾ : Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, kabupaten Karangasem, Bali

Telepon /fax : 081936451718, 085338679479, 087762705754

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: 15 MAY 2015

Tanggal Penerimaan: 12 JUN 2015

Nomor Agenda: 16.00.2015.000004

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI³⁾

Nama Perwakilan Diplomatik :
Alamat Perwakilan Diplomatik²⁾ :

Nama Konsultan HKI :
Alamat²⁾ :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : Garam Amed Bali

JENIS BARANG/PRODUK : 1. Garam 2. Bunga Garam

Bersama ini kami lampirkan ⁵⁾ :

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

V

V

V

X

V

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.



Ketua MPIG



Label Indikasi-geografis³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur,
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 9x9 cm

Form No. : 001/IG/HKI/2007

ABSTAK

Garam Amed Bali telah terkenal sebagai garam bermutu baik sejak masa kerajaan Karangasem sekitar tahun 1500 Saka atau tahun 1578 Masehi, dimana masyarakat Amed diminta oleh Raja untuk memberikan Garam Amed sebagai persembahan kepada Raja. Pada saat itu areal pembuatan garam masih terhampar luas, dan Garam Amed mempunyai harga yang baik. Saat ini pembuatan Garam Amed hanya terdapat di banjar dinas Amed dan banjar Dinas Lebah pada areal hanya sekitar 10 hektar saja di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali.

Mutu khas yang baik yang dimiliki Garam Amed tidak terlepas dari proses pembuatannya yang menggunakan teknik khusus menggunakan tanah sari, tinjungan, penyusuan dan pengeringan didalam palungan dengan menggunakan air laut yang jernih dan berkualitas baik. Garam Amed yang dihasilkan memiliki warna yang putih, dengan kristal berukuran kecil dan sedang, mudah hancur dimulut dan memberikan rasa asin yang mudah hilang tanpa rasa pahit yang berlebihan.

Garam Amed saat ini diproduksi dalam bentuk 2 jenis produk, yaitu Garam dan Bunga Garam. Garam diperoleh di dasar tinjungan sedangkan Bunga Garam diperoleh dipermukaan air didalam Tinjungan. Produksi Bunga Garam sangat terbatas, hanya sekitar 10 % dari total produk Garam Amed sangat dibutuhkan oleh masyarakat Amed untuk memasak dan berbagai kegiatan lain termasuk untuk pembuatan jamu dan sajen, selain sebagai cinderamata bagi turis domestik maupun turis manca negara yang datang ke Amed. Masalah yang dihadapi oleh Garam Amed saat ini adalah pemalsuan produk, rendahnya harga Garam Amed yang diterima petani garam dan semakin sempitnya lahan yang dapat digunakan untuk membuat garam. Kondisi tersebut menyebabkan minat membuat garam semakin menurun dan produksi Garam Amed semakin menurun.

Untuk menggairahkan kembali usaha pembuatan Garam Amed, mencegah pemalsuan, melestarikan kekayaan budaya dan pengetahuan tradisionil pembuatan Garam Amed serta untuk dapat meningkatkan nilai ekonomi Garam Amed guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani Garam Amed, dibentuklah kelembagaan pelaku usaha Garam Amed dengan nama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Amed Bali.

Sebagai langkah awal untuk mencapai harapan diatas, maka dengan dukungan Bupati dan Dinas serta unit kerja terkait di Karangasem serta dukungan dari ISIP Project, MPIG Garam Amed Bali akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Indikasi Geografis bagi Garam Amed Bali. Buku Persyaratan ini disusun untuk mendukung permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dan berisi informasi yang berkaitan dengan ciri dan kualitas khas Garam Amed Bali, proses produksi, upaya menjaga dan meningkatkan kualitas produksi, pemasaran serta informasi tentang sejarah wilayah dan Garam Amed serta informasi tentang MPIG Garam Amed Bali.

Diharapkan dengan selesai disusunnya Buku Persyaratan Garam Amed Bali ini, maka harapan untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis Garam Amed Bali menjadi semakin besar, yang artinya juga harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dari Garam Amed Bali serta pelestarian kekayaan budaya dan pengetahuan tradisionil has masyarakat Amed, akan lebih dapat lebih cepat tercapai.

**DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOTA DINAS

Yth : Direktur Merek
Dari : Tim Ahli Indikasi Geografis
Nomor : 06/TAIG/IX/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Substantif Permohonan Pendaftaran
Indikasi Geografis Garam Amed Bali
Tanggal : 21 September 2015

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Garam Amed Bali yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali, tertanggal 15 Mei 2015 dengan nomor agenda IG.00.2015.000004. Sehubungan hal tersebut, maka pada tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2015, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pemeriksaan substantif terhadap Buku Persyaratan Garam Amed Bali dimaksud.

Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif yang telah dilaksanakan, Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar Garam Amed Bali dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis, dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis
Ketua,



Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :
-. Direktur Jenderal HKI

**RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS
GARAM AMED BALI
KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007
19 – 22 Agustus 2015**

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA INDIKASI GEOGRAFIS	GARAM AMED BALI	Sesuai	
B.	NAMA BARANG YANG DILINDUNGI	<ul style="list-style-type: none"> • GARAM • BUNGA GARAM 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	Garam berupa kristal
C.	KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YANG MEMBEDAKAN BARANG TERTENTU DENGAN BARANG LAIN YANG MEMILIKI KATEGORI SAMA	<ul style="list-style-type: none"> - SIFAT FISIK - SIFAT KIMIA - CITA RASA 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Sifat kimia dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri di Semarang dan memenuhi SNI.</p> <p>Uji cita rasa telah dikuasai oleh para petani dan telah diperkuat dengan pelatihan oleh tenaga ahli Mr Charles Perraud dari Perancis</p> <p>Karena bersebelahan dengan Tianyar maka perlu adanya pembanding hasil uji kimia dari Desa Tianyar di Kecamatan Kubu</p>
D.	HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. FAKTOR FISIK DAN GEOGRAFIS 2. KELEMBAGAAN PETANI 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		3. PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PETANI:	Sesuai	Sedang dalam proses
		- KARTU ANGGOTA	Sesuai	Sedang dalam proses
		- PENGAWASAN MUTU	Sesuai	Setiap saat hanya dilakukan pemeriksaan fisik dan organoleptik saja, sifat kimia baru satu kali
		- PEMBUKUAN	Sesuai	
		- PANEN DAN PENJUALAN	Sesuai	Setelah panen hasil garam dikumpulkan di gudang MPIG. Pada saat pemeriksaan stock di gudang masih banyak
		- PERTEMUAN PETANI	Sesuai	Dilakukan seminggu sekali
		- KELOMPOK-KELOMPOK TANI	Sesuai	Dilakukan sebulan sekali
		4. KEMAMPUAN SDM PETANI:		
		- KEMAMPUAN PANEN	Sesuai	
		- KEMAMPUAN PASCA PANEN	Sesuai	Para petani garam sudah sangat paham dengan proses pasca panen

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- KEMAMPUAN UJI MUTU	Sesuai	Hanya uji sifat fisik dan cita rasa
		- PEMBINAAN SDM	Sesuai	Dilakukan oleh MPIG dan Dinas Perindag
E.	BATAS-BATAS DAERAH/PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG DICAKUP DALAM INDIKASI-GEOGRAFIS	1. KOORDINAT LOKASI DAN TINGGI TEMPAT 2. KONDISI LAHAN 3. MEDIA LAHAN	Sesuai Sesuai Sesuai	Dengan makin berkembangnya sektor pariwisata, banyak lahan garam sudah beralih fungsi menjadi hotel
F.	SEJARAH, TRADISI DAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (INDIKASI-GEOGRAFIS) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN	1. SEJARAH DAN TRADISI 2. PENGAKUAN PASAR/KONSUMEN TERHADAP MUTU	Sesuai Sesuai	Masih perlu ditingkatkan promosinya. Di pasar setempat masih banyak dijual garam bukan produksi Garam Amed, namun dijual dengan nama Garam Amed
G.	1. PROSES PRODUKSI	- LAHAN & PERSIAPAN LAHAN	Sesuai	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PEMILIHAN SERTA PERSIAPAN BAHAN DAN ALAT 1. TANAH SARI 2. PETAK PENGGARAMAN /PESASAHAN 3. TINJUNGAN/ ALAT PENYARINGAN 4. PENYUSUAN/ PENAMPUNGAN AIR NYAH 5. PALUNGAN 6. PERALATAN LAIN - PERGANTIAN ALAT DAN BAHAN	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	MPIG perlu memperhatikan pergantian palungan mengingat palungan yang ada sudah berumur puluhan tahun sehingga perlu peremajaan. Disamping itu perlu diperhatikan pula pergantian tanaman kelapa yang sudah dijadikan palungan (penanaman kembali)
	2. PROSES PEMANENAN	- ADA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) - CARA PEMANENAN	Sesuai Sesuai	Perlu dibuat ringkasan SOP untuk ditempatkan di lapangan

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PROSES PENJEMURAN/ PENGERINGAN	Sesuai	
		- PEMBERSIHAN	Sesuai	
		- PENGEMASAN	Sesuai	
		- PROSES PENYIMPANAN	Sesuai	
H	URAIAN MENGENAI METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG YANG DIHASILKAN	- UJI ORGANOLEPTIK - UJI FISIK - UJI KIMIA	Sesuai Sesuai Sesuai	Baru dilakukan satu kali pemeriksaan
I.	LABEL YANG DIGUNAKAN		Sesuai	Di cek di lapangan / di pasar , produk Garam Amed sudah menggunakan label IG
J.	REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH ATAU PETA WILAYAH YANG DICAKUP DALAM IG		Sesuai	MPIG Garam Amed Bali dikukuhkan oleh Bupati Karangasem berdasarkan Surat Pengukuhan No. 510/744/Disperindag/Setda, tentang Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali, tanggal 19 Maret 2015. Disarankan untuk didaftarkan di akta notaris

TIM AHLI INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	IR. TRI RENI BUDIHARTI	1. 
2.	STEPHANIE VALENTINA YK, SH., MH	2. 

SUBDIT INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	GUNAWAN, S.Si.	

Istilah SESUAI/TIDAK SESUAI digunakan pada audit internal maupun eksternal dokumen sistim mutu berdasarkan ISO. , dimana pemeriksa independen melakukan audit dan pencantuman hasil (khususnya KETIDAKSESUAIAN) harus jelas bukti dan acuannya. Dan karena IG sangat erat hubungannya dengan ciri produk (kualitas dan reputasi) dan faktor alam (lingkungan dan masyarakat produsennya) yang sangat mungkin berubah, perlu ada jaminan untuk konsumen secara luas (khususnya international market) bahwa karakteristik dan mutu/kualitas produk IG tersebut dapat dipertahankan.